



PENETAPAN

NOMOR 129/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

RUQAYYAH AMINI; Tempat/Tanggal lahir Sragen, 23 Nopember 1985, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Manisrejo RT020, RW 000 Kelurahan Sambiduwur, Kecamatan Tanon, Kab. Sragen Jawa Tengah, Agama Islam;
Sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar permohonan pencabutan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 9 November 2023 oleh Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dipersidangan Pemohon tersebut mengajukan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan akan disempurnakan ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun RBg namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam Rv (Reglement Op De Rechtvordering S.1847-52 Jo 1849-63) khususnya Pasal 272 dan 271 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan permohonan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut permohonan berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan nomor 129Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam buku Register Perkara dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 271 dan 272 Rv ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan nomor 129/Pdt.P/2023/ PN Sgn yang dimohonkan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon nomor 129/Pdt.P/2023/ PN Sgn telah dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 157.000 ,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Dian Wicayanti, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Titin Prihati,SH.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan nomor 129Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 12.700,00
4. PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. PNBP Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp157.000.00

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)